

## Keraton dan Otoritas: Relokasi Pemukiman Warga dalam Benteng Keraton Yogyakarta

Alfina Hawawi<sup>1</sup>, Subaidi Qomar<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup> Interdisciplinary Islamic Studies, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia  
Surat-e: [alfinhawawi@gmail.com](mailto:alfinhawawi@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the research related to the Palace and its Authority in the Beteng Keraton revitalization program with the policy of relocating community settlements in the area. This study is qualitative with the theory and concept of social structure and legal rationality and Max Weber's bureaucracy. The data in this study were collected through observation, interview, and documentation techniques involving the community who live within the scope of the Benteng Keraton and are currently being relocated. The results of this study indicate that the community has awareness and openness to the procurement of relocation by the Palace. The community accepts the consequences even though there are various difficulties experienced. The palace is not arbitrary towards the community because it continues to carry out good and orderly procedures such as implementing socialization and providing interest or severance pay. With the actions and good relations between the palace and the community, harmonious conditions are created without conflict. In addition, the existence of legitimate laws and regulations of the Palace makes the community accept whatever has become the decision of the Palace Government. This is the authority that the Palace has in a democratic system that is based on the principles of humanity and equality.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait penelitian Keraton dan Otoritasnya dalam program revitalisasi Beteng Keraton dengan kebijakan relokasi pemukiman masyarakat di dalam kawasan tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan teori dan konsep struktur sosial serta legal rasional dan birokrasi Max Weber. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan masyarakat yang tinggal dalam ruang lingkup Benteng Keraton dan saat ini terlokasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan kelapangan terhadap pengadaan relokasi oleh pihak Keraton. Masyarakat menerima konsekuensi tersebut meskipun ada berbagai kesulitan yang dialami. Pihak keraton tidak sewenang-wenang terhadap masyarakat karena tetap melakukan prosedur yang baik dan tertata seperti melaksanakan sosialisasi dan pemberian uang *bebungah* atau pesangon. Dengan adanya tindakan dan jalinan hubungan baik antara pihak keraton dengan masyarakat menciptakan kondisi yang harmonis tanpa konflik. Selain itu, adanya hukum dan tata aturan Keraton yang sah membuat masyarakat menerima apapun yang sudah menjadi keputusan Pemerintah Keraton. Hal ini merupakan otoritas yang dimiliki Keraton dalam sistem demokrasi yang terdapat pada asas kemanusiaan dan kesetaraan.

### KEYWORDS:

*Palace and Authority, Relocation of Community Settlement, Social Structure (Legal Rational-Bureaucracy) Max Weber.*

### KATA KUNCI:

Keraton dan Otoritas; Relokasi Pemukiman Masyarakat; Struktur Sosial (Legal Rasional-Birokrasi) Max Weber.

### How to Cite:

“Hawawi, A., & Qomar, S. (2025). Keraton dan Otoritas: Relokasi Pemukiman Warga dalam Benteng Keraton Yogyakarta. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 2(1), 180–191.”

## PENDAHULUAN

Keraton Yogyakarta adalah suatu kekuasaan yang termanifestasi dalam kehidupan masyarakat sejak pasca kemerdekaan Indonesia. Keraton memiliki otoritas dalam berbagai titik kehidupan, tidak hanya dalam hal ekonomi, politik, bahkan setiap individu-individu maupun masyarakat berada dalam kuasa Keraton. Keraton memiliki otoritas lokal di dalam sosial politik pada arena Sultan Ground. Hal ini dibuktikan dengan berbagai pembangunan di Yogyakarta seperti hotel, tempat perbelanjaan, dan berbagai tempat lainnya dilakukan oleh Keraton salah satunya dengan program relokasi beberapa pemukiman masyarakat di atas tanah Sultan Ground. Satu diantaranya seperti proyek yang direalisasikan oleh pemerintah Keraton pada kawasan Malioboro Yogyakarta. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Keraton memang memiliki wewenang untuk melakukan program-program pemerintah atau pembangunan dalam beberapa kawasan pertanahan di Yogyakarta.

Keraton merupakan sebuah simbol dalam sistem kekuasaan yang bersifat kerajaan. Dimana kekuasaan dipegang oleh seorang raja yang memegang otoritas penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hanya saja otoritas ini seringkali melahirkan perilaku dan kebijakan yang dinilai tidak membawa hal-hal yang bersifat humanistik bahkan terlihat seperti merugikan sebagian besar masyarakat yang hidup dalam wilayah Keraton, terlebih masyarakat yang hidup dalam benteng Keraton saat ini. Hal tersebut menunjukkan berbagai kebijakan Keraton yang terasa kurang menguntungkan masyarakat, diantaranya program revitalisasi benteng Keraton yang dilakukan dengan merelokasi banyak pemukiman masyarakat. Kebijakan atas program revitalisasi ini disatu sisi menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat, di sisi lainnya hal ini merupakan suatu kebijakan dan hak Keraton terhadap wilayah-wilayah yang legal milik Keraton Yogyakarta.

Melalui sejarah yang sudah diketahui seluruh masyarakat Indonesia bahwa Yogyakarta sebagai kerajaan, memiliki seorang raja, hingga masih ada dan berlakunya hukum adat dalam mengatur pemerintah juga masyarakatnya. Keistimewaan yang dimiliki meliputi pengisian jabatan dan struktur pemerintahannya, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur serta wakilnya, lembaga, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang pemerintahan Yogyakarta<sup>1</sup>. Hak istimewa yang saat ini sedang menjadi perhatian masyarakat adalah mengenai peraturan dan pengelolaan tanah sekitar Keraton serta benteng Keraton Yogyakarta.

Tanah di sekitar kawasan Keraton memiliki nilai esensial dimana interaksi budaya, masyarakat, ekonomi, dan sebagainya terjadi serta terbentuk di atasnya. Sudah banyak dan menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta yang berada dalam area tersebut. Akan tetapi dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini tanah di sekitar kawasan Keraton dan benteng Keraton mulai kembali diambil alih oleh pemerintah Keraton Yogyakarta. Pemerintah Keraton Yogyakarta melakukan pemugaran tersebut dengan merelokasi rumah-rumah warga yang sebelumnya sudah berdiri kokoh di dalamnya<sup>2</sup>.

Relokasi pemukiman yang dilakukan oleh pemerintah Keraton bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dalam hal infrastruktur, pengembangan kawasan, mengembalikan kembali wajah sumbu filosofi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan prioritas pembangunan pemerintahan Yogyakarta. Mengetahui dan memahami bahwa Yogyakarta memiliki kelokalan dalam otoritas dan kewenangan yang berbeda dengan daerah lainnya terutama dalam hal pertanahan beserta masyarakatnya<sup>3</sup>. Maka melalui penelitian ini penulis akan menyajikan pembaharuan dalam fokus pembahasan dimana akan menitikberatkan pada keraton dan otoritasnya untuk memaksimalkan program pembangunan-pembangunannya melalui relokasi pemukiman warga sekitar keraton dan tanggapan dari masyarakat yang tempat tinggalnya dipindah atau digusur oleh pihak pemerintah keraton. Dengan tulisan ini diharapkan dapat menggali dan mengulas mengenai nilai keistimewaan

---

<sup>1</sup> Warsito. *Politik Tanah Sultan (Menjaga Keberlangsungan Keraton Dan Ekonomi Rakyat Miskin)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hlm 17-19.

<sup>2</sup> Kusumo Della Ananto,dkk. *Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan Di Yogyakarta*. Jurnal Multidisiplin West Science. Vol. 02, No. 05. Hlm 304-306.

<sup>3</sup> Dwiyanany Shenita, dkk. 2019. *Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Otonomi Khusus*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 2. Hlm 229-231.

yang ada pada sistem pemerintahan Yogyakarta khususnya hak istimewa pengelolaan dan penggunaan tanah Keraton, kebijakan yang dilaksanakan dalam program tersebut, hingga pandangan serta sikap masyarakat menyikapi hal yang sedang terjadi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan yakni sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan tersebut dipilih untuk lebih menggali dan memahami bagaimana masyarakat didalam benteng Keraton Yogyakarta menyikapi dan menanggapi program revitalisasi benteng dengan merelokasi pemukiman masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menggali informasi melalui pemaparan informan dan melakukan observasi secara langsung terhadap obyek penelitian. Informan yang dipilih adalah ialah masyarakat yang tempat tinggalnya terelokasi. Informasi yang akan diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, kajian pustaka, dan sumber referensi lain guna melengkapi sumber data primer. Paradigma yang digunakan adalah post modernisme dimana peneliti mengkaitkan dan melihat relevansi antara hukum atau otoritas Keraton dan masyarakat terelokasi. Selain itu peneliti melakukan pencatatan, perekaman data supaya dapat dipergunakan dengan baik. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penganalisaan data yang sudah diperoleh<sup>4</sup>. Langkah tersebut dilakukan guna mendapatkan sumber data dan hasil yang diperlukan dengan merujuk pada permasalahan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Struktur Sosial (Legal-Rasional Birokrasi) dari Max Weber. Teori Weber dalam penelitian ini cenderung fokus pada kajian struktur sosial (dalam otoritas legal rasional-birokrasi) dalam menganalisa kasus yang diteliti yakni mengenai relokasi pemukiman masyarakat dalam Benteng Keraton Yogyakarta. Pada penelitian ini teori tersebut dijadikan sebagai alat bantu berpikir guna mendapatkan hasil analisa lebih dalam mengenai penelitian yang dilakukan. Teori struktur sosial tersebut memiliki beberapa tipologi yang bergerak dari tingkatan hubungan sosial ke tingkatan keteraturan ekonomi dan sosial politik. Konsep legitimasi keteraturan sosial mendasari analisa Weber mengenai institusi ekonomi, politik, dan agama serta interpretasinya mengenai perubahan sosial. Dengan adanya berbagai tipologi tersebut, dalam penelitian ini diperkuat dengan landasan berpikir menggunakan legitimasi dalam hubungan antara struktur sosial dan hubungan otoritas. Hubungan tersebut menggunakan pemikiran serta pandangan otoritas legal-rasional birokrasi.<sup>5</sup> Tipologi dalam teori tersebut digunakan untuk lebih mendalami dan menganalisis data yang telah didapatkan oleh peneliti dilapangan. Penelitian ini mengenai Keraton dan otoritasnya dalam melakukan relokasi pemukiman masyarakat dalam Benteng Keraton Yogyakarta.

Program pembangunan tersebut tentu menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat, dampak yang dirasakan dan diterima masyarakat, prosedur-prosedur yang dilakukan oleh pemerintah Keraton, dan sebagainya. Melalui teori struktur sosial dan tipologinya mengenai legal rasional dalam birokrasi, penelitian ini tidak hanya sebatas menganalisis dan mengkaji struktur sosial secara umum saja. Melainkan lebih spesifik dan detail untuk mengungkap apapun yang dihasilkan dari adanya program pembangunan tersebut. Mulai dari interaksi antara individu dan kelompok dalam masyarakat juga pihak Keraton, dinamika atau perubahan yang terjadi di masyarakat, kebijakan yang ideal menurut masyarakat, dan seterusnya. Melalui perspektif struktur sosial (legal rasional-birokrasi) dapat menjelaskan relevansi antara teori dengan persoalan yang ditemui dan diteliti. Kekuasaan, tindakan individu juga kelompok, masyarakat, aturan administratif, norma, dan sebagainya dapat memberikan pengaruh bagi kehidupan termasuk pada kebijakan-kebijakan dalam pembangunan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Hlm 3.

<sup>5</sup> Johnson, Doyle Paul. 1981. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*. (diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. 1986. Jakarta: Gramedia). Hlm 214-216, 219, 227-229, 231-235.

<sup>6</sup> Johnson, Doyle Paul. 1981. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*. (diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. 1986. Jakarta: Gramedia). Hlm 214-216, 219, 227-229, 231-235.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Otoritas Keraton dan Kesejahteraan Masyarakat Yogyakarta

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi, setiap daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi yang ada dalam setiap daerah. Menurut aturan negara, pemerintah pusat dapat melimpahkan banyak tugas atau wewenang kepada salah satunya adalah kota. Hal itu disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah bagian dari kewenangan pemerintah pusat atau negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Desentralisasi identik dengan otonomi daerah. Otonomi merupakan proses memberikan kesempatan kepada setiap daerah dengan tujuan dapat berkembang menyesuaikan dengan potensi yang mereka miliki. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu memaksimalkan potensi yang ada, satu diantaranya kebudayaan. Optimalisasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah menjadi lebih baik.<sup>7</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu kota atau daerah yang ada di Indonesia dengan kepemilikan hak istimewa dalam menjalankan pemerintahannya. Keistimewaan tersebut dalam segi budaya hingga tata kelola dan letak tanah. Di Yogyakarta kita dapat melihat bahwa kota tersebut memiliki keunikan dalam segi pertanahan. Tanah yang biasanya secara mandiri dimiliki oleh masyarakat tetapi di Yogyakarta banyak tanah yang ternyata adalah milik pihak Keraton atau Kasultanan. Akan tetapi tanah-tanah tersebut masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberadaan tanah sultan dalam hukum pertanahan nasional selalu mengacu pada perkembangan dari awal sejarah hingga dikembangkan selama ini. Sejarah penguasaan dan kepemilikan tanah oleh pihak Keraton Yogyakarta dan Pakualam adalah melalui kesepakatan dan perjanjian giyanti. Perjanjian tersebut dilakukan di daerah Giyanti tanggal 13 Februari 1755 dengan membagi Kerajaan Mataram menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta (Susuhan) dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan).<sup>8</sup>

Disaat kekuasaan Inggris masih ada di Indonesia dan dipimpin oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, wilayah Kasultanan Yogyakarta dipersempit pada tahun 1813 menjadi wilayah Kasultanan dan Pakualaman. Melalui perjanjian Giyanti menghasilkan bahwa Sultan Hamengkubuwono memiliki hak milik atas tanah di wilayah Barat Kerajaan Mataram dan hal tersebut harus tetap hidup serta diakui dalam kesadaran hukum masyarakat. Kenyataan dan pernyataan tersebut tentunya mempunyai konsekuensi yakni masyarakat tidak memiliki hak atas tanah yang telah dimiliki oleh Sultan. Penguasaan tanah oleh rakyat dibatasi, hanya dengan hak menggarap dengan kewajiban menyerahkan sebagian (setengah) atau sepertiga dari hasil tanah yang digarap atau dikelola masyarakat jika tanah tersebut berupa tanah pertanian. Apabila tanah pekarangan maka masyarakat mereka dibebani kerja tanpa upah untuk kepentingan raja.<sup>9</sup>

Sultan pada zaman dulu juga menetapkan terkait hak rakyat atau masyarakatnya dalam hal pertanahan. Hak-hak tersebut diantaranya hak *anggaduh* (menggarap), hak *angganggo* (memakai), hak *andarbeni* (memiliki), hak mengambil hasil, hak di dahulukan, dan hak *blengket*. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 *Rijksblaad* Kasultanan No. 16 tahun 1918 yaitu *seluruh tanah yang tidak ada tanda bukti yang dimiliki menjadi milik Keraton Yogyakarta*. Peraturan tersebut berlaku di seluruh wilayah Keraton Yogyakarta dan bersifat sepihak (perintah langsung dari Sultan). Meskipun terkesan memaksa dan seolah sewenang-wenang pada rakyatnya, tetapi kala itu masyarakat sudah melekat dengan kepercayaan bahwa sultan atau raja adalah orang

---

<sup>7</sup> Anggraeni Tyas Dian. 2012. *Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 1, No. 1.

<sup>8</sup> Azizu Novesty Noor. 2011. *Pelestarian Kawasan Benteng Keraton Buton*. Jurnal Tata Kota dan Daerah. Vol. 3, No. 1.

<sup>9</sup> Bahri Nurul Fitriana, dkk. 2021. *Pelestarian Fungsi Ruang Publik Pada Benteng Keraton Buton Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara*. Seminar Nasional Desain. Vol. 1.

yang suci. Sehingga masyarakat tidak keberatan jika harus patuh dan mengikuti seluruh aturan sultan. Masyarakat justru merasa senang jika apa yang mereka kerjakan, rawat, dan jalani diperlukan sultan.<sup>10</sup>

Apabila menurut masyarakat hal yang dilakukan oleh sultan tidak memberatkan maka bagi masyarakat pada waktu itu akan dijadikan suatu hukum adat. Dalam penerapan dan pelaksanaan kesepakatan atau hukum adat tersebut ditujukan untuk menghormati sang raja (sultan). Dalam kenyataannya dan kehidupan sehari-hari masyarakat tetap menganggap bahwa tanah yang mereka gunakan maupun yang dijadikan sebagai tempat tinggal tetap bagian dari hak masyarakat. Anggapan tersebut dapat dilihat dari berlangsungnya berbagai kegiatan di atas tanah sultan tersebut seperti kegiatan jual beli (ekonomi), sewa menyewa, membangun rumah, pertokoan, dan sebagainya. Raja hanya meminta masyarakat atau rakyatnya menyetorkan hasil yang diperoleh dari tanah yang mereka gunakan atau kelola tersebut. Selain itu, raja atau sultan mengatur urusan perihal pertanahan di setiap wilayahnya.<sup>11</sup>

Adanya perbedaan dalam aturan pertanahan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dalam konteks dan realita bahwa Keraton Yogyakarta adalah bagian dari NKRI, hukum adat atau aturan lokal terkait pertanahan tentu menjadi persoalan yang harus diselesaikan dan dijelaskan secara runtut dan lengkap. Kepastian hukum terlebih dalam hal pertanahan tentunya harus selaras dengan sikap nasionalisme Sultan HB IX ketika menyatakan untuk bergabung dengan NKRI. Sultan HB IX saat itu sangat berharap dan membuka diri untuk bergabung dengan NKRI dan menciptakan keutuhan serta memperkokoh negara Indonesia begitu juga pemerintah Keraton Yogyakarta. Faktor sejarah dan kenyataan dalam kehidupan masyarakat menjadi bahan untuk menyusun undang-undang atau peraturan saat itu dan masa yang akan datang. Undang-undang yang mengatur secara tegas terutama dalam hal pertanahan Keraton Yogyakarta sangat diperlukan dengan tetap mempertimbangkan keistimewaan Yogyakarta yang diakui sejak tahun 1950. Sehingga kepastian hukum pertanahan di Yogyakarta akan sangat berguna untuk penyelenggaraan pemerintahan dari masa ke masa.<sup>12</sup>

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta didasari atas sejarah masa lalu kasultanan yang dilestarikan turun temurun. Dalam urusan pemerintahan yang diatur pada Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta Pasal 7 Ayat 2, menerangkan bahwa Yogyakarta mempunyai keistimewaan kewenangan. Kewenangan tersebut meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur serta wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang. Penyelenggaraan kewenangan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal serta keberpihakan. Pengaturan dan peraturan keistimewaan Yogyakarta memiliki tujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat serta melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan. Kasultanan Yogyakarta dalam urusan pemerintahan memiliki hak istimewa atas tanah dan berwenang untuk mengelola serta memanfaatkannya.<sup>13</sup>

Terkait dengan hukum pertanahan di Yogyakarta, Kasultanan telah melakukan pengaturan mengenai pertanahan jauh sebelum kemerdekaan pada Rijktsblad 16/1918 oleh Kasultanan dan Rijktsblad 18/1918 oleh Pakualaman dan dijelaskan sebagai berikut:

*“Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ing sun”.*

*“Semua tanah yang tidak mempunyai tanda bahwa itu milik orang lain yang mempunyai hak eigendom, menjadi milik keraton”.*

---

<sup>10</sup> Dwiyanany Shenita, dkk. 2019. *Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Otonomi Khusus*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 2.

<sup>11</sup> Kusumo Della Ananto, dkk. *Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan Di Yogyakarta*. Jurnal Multidisiplin West Science. Vol. 02, No. 05.

<sup>12</sup> Ibid. Kusumo Della Ananto, dkk.

<sup>13</sup> Warsito. *Politik Tanah Sultan (Menjaga Keberlangsungan Keraton Dan Ekonomi Rakyat Miskin)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada aturan tersebut tertulis jelas bahwa tanah tanpa kepemilikan, secara langsung akan menjadi hak milik kerajaan atau keraton dan akan dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan kebudayaan, kepentingan sosial, dan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Tanah Kasultanan yang ditempati sebagai tempat tinggal masyarakat, fasilitas pendidikan, lahan pertanian, tempat ibadah, maupun pemakaman dipersilahkan oleh pihak keraton supaya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak hanya memberikan keleluasaan pada masyarakat untuk menggunakan tanah keraton, pihak keraton juga memberikan *Surat Kekancingan* yang mana surat tersebut sebagai tanda bahwa masyarakat yang mempunyai surat tersebut telah mendapatkan izin tinggal bahkan turun temurun di atas tanah keraton. Hukum ulayat atau hukum yang mengatur pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber alam di dalam ruang lingkup peraturan Keraton Yogyakarta pun masih diakui eksistensinya selama legitimasinya benar-benar ada dalam masyarakat. Pengakuan yang ada ini bukan hanya untuk masyarakat hukum adat tetapi memang dirasa masih relevan terhadap keselarasan kehidupan bangsa dan kepentingan negara.<sup>14</sup>

Peruntukan penggunaan dan mengatur tata ruang pertanahan di DIY tidak lain karena tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta memiliki nilai filosofis yang kuat. Seperti tanah yang terletak tepat di sumbu filosofis dan sumbu imajiner. Dalam ruang tersebut terdapat budaya yang diekspresikan. Setiap ruang yang ada di Yogyakarta ditata tidak hanya fisiknya melainkan juga ada filosofi yang dijaga antara makro dengan mikro kosmos. Sumbu filosofis dan imajiner yang ada serta implikasi turunannya menjadi sakral dalam penataan yang memengaruhi pembangunan-pembangunan di Yogyakarta.<sup>15</sup> Dengan adanya sistem ini, unsur kapitalis tidak bisa serta merta mengintervensi pembangunan yang dibawahnya terdapat tanah keraton. Nilai filosofis dan sumbu imajiner melambangkan beragam hal. Seperti dalam ajaran Hindu, sisi filosofis seperti memandang gunung sebagai tempat yang suci, dataran sebagai tempat untuk masyarakat bermukim dan melakukan berbagai kegiatan kehidupan dan lautan dianggap sebagai tempat untuk melarungkan kejahatan. Sumbu imajiner mencerminkan adanya keseimbangan yang terjadi antara Tuhan, manusia, alam dan seluruh yang ada di semesta. Konsep dan pandangan seperti lalu diubah oleh Sultan Yogya dengan menggunakan nuansa dan penjelasan secara Islam supaya dapat diimplementasikan dan dijadikan dasar kehidupan bagi masyarakat Yogya.<sup>16</sup>

Selain beberapa hal yang tertulis sebelumnya, pemerataan penggunaan tanah tanpa kesenjangan kepada masyarakat pun dilakukan oleh Sultan Yogyakarta. Sultan HB IX saat itu melihat bahwa penguasaan tanah dalam skala masif oleh Keraton sebagai penguasa tunggal bukanlah tujuan utama. Melainkan kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utamanya. Tanah yang ada memiliki keunikan yang berbeda dengan sumber daya yang lainnya. Dengan sifatnya yang terbatas, rasa adil yang diberikan harus dapat dirasakan ketika masyarakat menggunakannya. Konsep penguasaan tanah oleh Keraton selain untuk meningkatkan kesejahteraan juga melindungi masyarakat ekonomi lemah yang mana hal tersebut tentu selaras dengan ajaran agama Islam. Sumber daya alam yang ada dipandang dan dianggap sebagai sumber kebaikan dalam dasar ekonomi Islam.<sup>17</sup>

Prinsip Islam memandang penguasaan tanah sebagai sumber daya yang merupakan perantara untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Sumber daya tidak hanya dianggap sebagai faktor produksi saja tetapi juga pada moral dan etika sesuai tuntunan agama.<sup>18</sup> Penggunaan dan pengelolaan tanah dilakukan dengan seadil-adilnya. Sehingga menciptakan iklim ekonomi masyarakat yang stabil sehingga masyarakat yang masih berada dalam kelas ekonomi lemah dapat memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kehidupannya. Tidak

---

<sup>14</sup> Warsito. *Politik Tanah Sultan (Menjaga Keberlangsungan Keraton Dan Ekonomi Rakyat Miskin)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>15</sup> Wirawan Vani. 2019. *Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 6, No. 2.

<sup>16</sup> Ibid. Wirawan Vani.

<sup>17</sup> Said Abd Wahab M. 2022. *Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Kesultanan Yang Dikuasai Masyarakat (Studi Di Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta)*. Jurnal Dinamika. Vol. 28, No. 5.

<sup>18</sup> Ibid. Said Abd Wahab.

hanya berfokus pada perlindungan masyarakat ekonomi lemah, pertanahan yang dimiliki oleh pihak keraton juga melakukan program atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan cagar budaya.

Meningkatnya pembangunan yang ada di Yogyakarta seperti jalan tol, sarana prasarana umum, dan sebagainya memungkinkan untuk merenggut sebagian tanah milik keraton Yogyakarta. Selain itu, konsekuensi akan biaya pembangunan yang membengkak dan dikhawatirkan akan mengganggu sosial ekonomi masyarakat karena pengeluaran yang membengkak. Sehingga pemerintah melakukan berbagai pertimbangan seperti dalam proyek jalan tol yang mana direncanakan akan dibangun layang. Keputusan ini diambil dengan melihat sisi sosio kultural dimana dalam beberapa wilayah tertentu berpotensi adanya bangunan cagar budaya yang belum sepenuhnya ditemukan dan direvitalisasi. Masyarakat pun masih banyak yang menggunakan lahan seperti untuk pertanian dan sebagainya yang ditakutkan akan terganggu dengan adanya pembangunan tersebut.<sup>19</sup>

Referensi tersebut digunakan oleh pemerintah supaya stabilitas dalam masyarakat Yogyakarta dalam berbagai aspek tetap terjaga. Hal tersebut terbilang menjadi solusi atau jalan tengah dimana pendekatan fisik bisa berdampingan dengan kepentingan non fisik seperti sosial ekonomi untuk tetap menjaga jati diri, budaya, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kedepannya. Wacana-wacana yang berkaitan dengan budaya dan pembangunan dalam bentuknya yang kuat menuntut adanya alternatif pembangunan dengan dasar budaya lokal. Praktik kekuasaan lokal pun bisa saja berubah dengan adanya dinamika-dinamika dalam masyarakat.<sup>20</sup> Kepastian hukum tetap menjadi keharusan yang harus diperhatikan dalam implementasi keistimewaan Yogyakarta khususnya dalam hal pertanahan. Supaya tidak ada tindakan-tindakan diluar pengaturan hukum-hukum pertanahan yang ada dan dijalankan.

### **Relokasi Masyarakat dalam Benteng Keraton Yogyakarta: Kesejahteraan atau Kesengsaraan?**

Secara khusus, konsep tata ruang yang dikenal sebagai sumbu filosofis dan pusat budaya serta identik dengan sumbu imajiner pertama kali dicetuskan oleh Raja Pertama Kasultanan Yogyakarta pada abad 18. Saat ini kawasan sumbu filosofis tersebut sedang diusahakan supaya dapat kembali pada wajah aslinya melalui proyek restorasi. Proyek restorasi atau proses untuk mengembalikan sesuatu ke keadaan semula yang dilakukan dalam benteng Keraton Yogyakarta salah satunya sebagai implementasi gagasan menyelamatkan tradisi dan warisan leluhur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta pun meminta kepada khususnya pemerintah Keraton supaya membuka ruang komunikasi dua arah dengan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam benteng. Selain untuk berkomunikasi, pemerintah juga menyarankan untuk diadakan sosialisasi mengenai program atau proyek yang akan dilakukan. Sehingga masyarakat dapat teredukasi dan tidak ada kesalah pahaman terkait program restorasi yang akan dilakukan.<sup>21</sup>

Identifikasi awal sebagai cara untuk mematangkan program yang akan dilaksanakan serta mengkaji lebih dalam lagi sebelum benar-benar di realisasikan. Komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan tentu juga untuk meminimalisir konflik. Penjaminan dan pemberian ruang berpendapat masyarakat pun akan diberikan dan dibuka sehingga kedepannya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas proyek tersebut. Melalui pengadaan dan pelaksanaan program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bersama akan penataan serta menjaga benda bersejarah yang dimiliki Yogyakarta. Masyarakat yang tinggal dan memanfaatkan tanah Keraton untuk mendirikan bangunan dan sebagainya diharapkan dapat menerima dan mengerti atas program restorasi ini yang mana mengharuskan adanya relokasi pemukiman masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Salsabila Andini. 2023. *Eksistensi Tanah Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional*. Jurnal Penelitian Hukum. Vol. 3, No. 2.

<sup>20</sup> Salim, Agus. 2014. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

<sup>21</sup> Baktora Ilham Muhammad. 2021. *Terdampak Revitalisasi Benteng Keraton Jogja, Ada Warga yang Tak Terima Tali Asih: Agus Indarto lebih kurang 40 Tahun Tinggal di atas Tanah Magersari yang Dimiliki Keraton Yogyakarta*. Diakses pada 14 Oktober 2024.

<sup>22</sup> Umar Jaenudin. 2021. *Kewenangan Otonomi Daerah Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 1, No. 2.

Program tersebut digagas dan akhirnya benar-benar dilakukan selain untuk mengembalikan sumbu filosofis dan kawasan kebudayaan atau bersejarah Yogyakarta juga merupakan rekomendasi dari UNESCO. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pendidikan, ilmu pengetahuan, serta Kebudayaan dari pihak UNESCO menetapkan sumbu filosofis Yogyakarta yang menghubungkan antara Gunung Merapi dan Samudera Hindia melewati Tugu Pal Putih, Keraton Yogyakarta, dan Panggung Krapyak. Kawasan atau lintasan tersebut dibangun oleh Sultan Mangkubumi dan menjadi bagian warisan dunia. Dengan adanya informasi dan wacana tersebut, pemerintah meminta pada masyarakat untuk tidak terlalu risau atas rekomendasi dari UNESCO mengenai relokasi pemukiman informal di dalam beteng atau kawasan sumbu filosofis.<sup>23</sup>

Rekomendasi dari UNESCO ini merupakan rekomendasi dalam poin keempat dari tujuh rekomendasi yang berbunyi: *Melanjutkan penerapan proses relokasi sukarela pemukiman informal di dalam kawasan dengan memastikan bahwa hak dan kebutuhan masyarakat tetap terlindungi*. Sebagai langkah untuk menguatkan dan mengelola kawasan sumbu filosofis tersebut atas intervensi bangunan yang seharusnya tidak ada disitu dan memungkinkan merusak lingkungan pertanahan keraton yang ada di daerah tersebut. Untuk sampai pada pelaksanaan program relokasi tersebut tentunya tidak mudah dan membutuhkan waktu lama untuk memutuskannya. Seperti kenyataan bahwa jauh sebelum di adakannya sidang penetapan warisan dunia, Pemerintah Daerah DIY sudah memulai dengan memindahkan para pedagang kaki lima di kawasan Malioboro TM 1 dan TM 2.<sup>24</sup>

Selain itu, dilakukan pula pengosongan pemukiman masyarakat yang menempel pada sisi tembok Beteng Keraton Yogyakarta. Pengosongan tersebut tidak serta merta dilakukan begitu saja tanpa ada tanggung jawab atau kepedulian pemerintah Keraton. Pihak Keraton memberikan uang pesangon atau uang *bebungah* kepada masyarakat yang terdampak sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat setelah uang tersebut diberikan masyarakat diberi perintah untuk segera bersiap meninggalkan kawasan tersebut. Konsep tata ruang seperti itu selain dibuat berdasarkan adanya hak atau wewenang istimewa terkait pertanahan keraton juga di dasarkan melalui konsepsi Jawa. Konsep tersebut berbentuk struktur jalan lurus yang membentang antara Panggung Krapyak di sebelah selatan, Keraton Yogyakarta dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara.

Revitalisasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Keraton Yogyakarta tentu memberi beragam dampak bagi masyarakat yang terelokasi tempat tinggalnya. Meskipun masyarakat mengatakan program tersebut baik karena mengembalikan ke kondisi semula tanah keraton dan sumbu filosofisnya atau kawasan yang memang sejatinya milik keraton Yogyakarta. Realita yang saat ini sedang terjadi tersebut, tentu berkaitan dengan otoritas dan birokrasi serta struktur sosial yang ada ditengah masyarakat juga pemerintah Keraton. Relevansi antara kasus ini dengan teori Max Weber mengenai teori struktur sosial dengan tipologi yang dimiliki untuk lebih menjabarkan secara jelas dan terperinci terkait teori tersebut yakni otoritas legal rasional dan birokrasi.<sup>25</sup> Hubungan yang ada dalam landasan berpikir weber mengenai bagian tersebut sangat dibutuhkan untuk menganalisa penelitian ini.

Weber sangat tertarik pada masalah yang bersifat sosiologis. Terlebih dalam sosiologis secara luas mengenai struktur sosial dan kebudayaan. Tetapi ia melihat bahwa kenyataan sosial secara mendasar terdiri dari individu-individu dan tindakan sosialnya. Teori sosial yang digagas oleh weber merupakan kerangka kerja analitis atau paradigma yang digunakan untuk mempelajari dan menafsirkan fenomena sosial. Gambaran weber mengenai kenyataan sosial yaitu fakta sosial harus dijelaskan dengan fakta sosial lainnya. Penjelasan

---

<sup>23</sup> Ismiyanto Agung. 2019. *Proyek Restorasi Pojok Beteng Kawasan Keraton Yogyakarta untuk Selamatkan Warisan Leluhur*. TribunJogja.com <https://jogja.tribunnews.com/2019/02/06/proyek-restorasi-pojok-beteng-kawasan-keraton-yogyakarta-untuk-selamatkan-warisan-leluhur>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

<sup>24</sup> Ismiyanto Agung. 2019. *Proyek Restorasi Pojok Beteng Kawasan Keraton Yogyakarta untuk Selamatkan Warisan Leluhur*. TribunJogja.com <https://jogja.tribunnews.com/2019/02/06/proyek-restorasi-pojok-beteng-kawasan-keraton-yogyakarta-untuk-selamatkan-warisan-leluhur>. Diakses pada 14 Oktober 2024.

<sup>25</sup> Johnson, Doyle Paul. 1981. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I*. (diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. 1986. Jakarta: Gramedia). Hlm 231-236.

tersebut melibatkan individu atau kelompok di dalamnya dan bersifat eksternal. Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan sosial sebelum akhirnya tindakan tersebut menciptakan dan membentuk struktur atau hubungan sosial dan sebagainya.<sup>26</sup>

Weber mengungkap bahwa pentingnya dinamika-dinamika dan pengaruhnya terhadap kehidupan baik individu maupun kelompok. Melalui dinamika akan muncul tindakan dari suatu masyarakat (mikro-makro). Tindakan tersebut memengaruhi munculnya suatu hubungan sosial. Struktur sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok. Struktur sosial memahami bagaimana interaksi antar individu dan kelompok atau masyarakat secara keseluruhan, menciptakan dinamika, dan lain sebagainya. Untuk lebih memahami tentang teorinya serta kompleksitas masyarakat maka ia membaginya dalam beberapa elemen pendukung. Pemikiran serta pandangan tersebut ia rumuskan dalam beberapa teori dan tipe yakni otoritas legal-rasional dan birokrasi.<sup>27</sup>

Teori tersebut sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini. Progam revitalisasi yang dilakukan oleh pihak Keraton tidak menutup kemungkinan membuat beberapa masyarakat merasa kecewa, sedih, dan kebingungan. Walaupun pihak keraton melakukan relokasi pemukiman masyarakat sesuai dengan prosedur seperti adanya sosialisasi dan sebagainya. Sebelum memulai untuk melakukan program revitalisasi yang mengharuskan adanya perpindahan tempat tinggal masyarakat, pihak keraton memberikan undangan kepada seluruh masyarakat yang rumahnya diperkirakan akan terdampak relokasi. Undangan tersebut adalah undangan sosialisasi. Undangan tersebut diberikan pada tahun 2023 (1 tahun atau setengah tahun sebelum proyek tersebut dimulai).<sup>28</sup>

Dalam proses tersebut, ada dua kali pertemuan. Pertemuan pertama adalah sosialisasi dan mengumpulkan surat kekancingan (seperti sertifikat rumah jika dalam kepemilikan rumah pribadi). Surat tersebut bersifat resmi yang menerangkan bahwa masyarakat tersebut benar tinggal dan mendirikan rumah dilokasi tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan di Balai Raos Yogyakarta. Informasi dan sosialisasi tersebut diberikan dan dilakukan oleh pihak keraton. Dalam agenda tersebut dijelaskan mengenai tanggal keluarnya masyarakat dari lokasi-lokasi yang telah ditentukan yang mana pada pertemuan pertama belum dibicarakan. Informasi terkait hal tersebut hanya sebatas perintah untuk bersiap pindah dari lokasi tersebut. Pada wawancara yang dilakukan oleh salah satu masyarakat terdampak relokasi tersebut, menerangkan bahwa saat perintah tersebut telah diberikan oleh pihak keraton, masyarakat tersebut tidak langsung pergi. Selain masih ada waktu yang terbilang cukup lama juga masih ada pertemuan kedua.<sup>29</sup>

Pertemuan kedua adalah pemberian uang *bebungah* atau pesangon untuk seluruh masyarakat yang terelokasi. Uang pesangon yang diberikan jumlahnya tidak sama, dikarenakan pihak keraton melihat dan mengukur ulang luas tanah atau bangunan yang didirikan diatas tanah keraton tersebut. Rumah yang besar atau luas maka uang pesangonnya lebih besar dari rumah yang luasnya lebih kecil. Untuk masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini mengungkapkan uang pesangon yang beliau dapatkan sebesar 100 juta dan rumah yang lebih besar dari milik beliau ada yang mendapatkan hingga 300 juta. Pesangon tersebut diberikan ke setiap rumah melau bank BPD dan langsung uang penuh sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Meski program tersebut memiliki maksud dan tujuan yang baik untuk Yogyakarta dan masyarakatnya, tetapi masyarakat yang diharuskan meninggalkan lokasi-lokasi tersebut merasakan dampak yang besar. Dalam penuturan beliau (informan) keluarganya sangat merasa kesulitan setelah keluar dari rumah sebelumnya. Dampak yang paling beliau rasakan adalah pada sisi ekonomi.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Johnson, Doyle Paul. 1981. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*. (diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. 1986. Jakarta: Gramedia). Hlm 231-236.

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Wawancara Ibu Anin, sebagai salah satu masyarakat yang terelokasi karena program revitalisasi Beteng Keraton Yogyakarta. Pada 30 Oktober 2024, bertempat di kediaman Ibu Anin.

<sup>29</sup> Ibid. wawancara Ibu Anin.

<sup>30</sup> Ibid. wawancara Ibu Anin.

Beliau awalnya sudah memiliki usaha bersama dengan ibunya yakni usaha bakmi goreng dipinggir jalan. Sudah memiliki banyak langganan, lokasi strategis, banyak orang tahu, dan sebagainya. Namun karena adanya program tersebut sementara ini beliau belum bisa berjualan kembali. Faktor yang menghambat adalah kondisi rumah dan jalan yang saat ini beliau tinggal masuk ke dalam gang kecil sehingga tidak memungkinkan untuk berjualan. Selain dalam hal ekonomi, kesulitan yang beliau rasakan adalah perihal sekolah anak-anaknya. Beliau dan anak-anaknya harus melaju cukup jauh sehingga mengharuskan beliau setiap hari sekolah untuk antar jemput anak-anak. Sedangkan saat dulu ditempat tinggal lamanya, anak-anak sekolah dapat ditempuh dengan berjalan kaki sehingga beliau bisa menyelesaikan pekerjaan rumah dan membantu mempersiapkan jualan ibunya.<sup>31</sup>

Rumah yang saat ini beliau tempati pun tidak besar dan dihuni banyak anggota keluarga. Rumah yang ditinggali saat ini dengan menyewa atau kontrak. Biaya kontrakan yang mahal dengan keadaan ekonomi yang belum stabil atau pulih menjadi beban keluarga beliau. Uang yang diberikan oleh pihak keraton tentu saja tidak cukup untuk membeli rumah baru yang jelas sertifikat hak miliknya. Kekecewaan, kesedihan, rasa bingung yang dirasakan oleh masyarakat mencakup persoalan baru yang beliau rasakan saat ini. Perekonomian mengalami perubahan total terlebih untuk masyarakat dengan keadaan ekonomi yang masih terbilang lemah. Untuk masyarakat lainnya yang kondisi ekonominya sudah cukup mapan masih dapat bertahan hidup dengan baik karena telah memiliki rumah pribadi ataupun ruko baru dikawasan lain.<sup>32</sup>

Akan tetapi, meskipun masyarakat merasa kesulitan seperti salah satunya adalah informan peneliti, tetap saja mereka harus menerima dengan lapang dada. Dikarenakan adanya kesadaran bahwa tanah atau kawasan yang akan direstorasi tersebut merupakan milik keraton Yogyakarta. Adanya legitimasi yang sah mengenai aturan atau hukum yang berlaku dan dibentuk keraton maka siapapun tidak akan bisa menentangnya. Kepemilikan tanah dan pengelolaan utamanya adalah bagian dari otoritas atau kekuasaan pihak keraton Yogyakarta. Kapanpun Sultan menghendaki untuk dilakukan pembangunan maka jalan satu-satunya adalah dengan merelokasi pemukiman masyarakat dikawasan-kawasan tersebut. Birokrasi yang ada serta otoritas legal-rasional yang dimiliki di dalamnya merupakan alat untuk mencapai tujuan kelompok atau instansi terkait. Otoritas yang bersifat progresif, dinamis, dan demokratis pun selalu diusahakan oleh pihak keraton dengan salah satunya melakukan sosialisasi dan pemberian dana atau uang pesangon. Meskipun bagi beberapa masyarakat uang tersebut tidak cukup untuk menjadi modal hidup mereka seperti membeli rumah atau ruko baru tetapi masyarakat tetap menerima apapun keputusan dan pemberian keraton.<sup>33</sup>

Sejak awal masyarakat sudah sering mendapat simpang siur mengenai informasi perelokasian tersebut yang bisa terjadi kapanpun. Tidak ada perjanjian secara formal yang dilakukan oleh informan dengan pihak keraton. Mereka hanya cukup menyadari dan berusaha untuk selalu mempersiapkan diri pindah jika memang diharuskan. Karena menurut informasi dari informan mengenai program tersebut ada yang cukup menarik. Ketika zaman dulu sebelum sultan yang saat ini masih menjabat, Sultan sebelumnya justru memberi informasi untuk masyarakat yang tinggal dilokasi tersebut tidak perlu pindah. Alasannya adalah supaya masyarakat dapat menggunakan dan mengelola serta mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Sedangkan Sultan yang sekarang, mengadakan program revitalisasi tersebut didasarkan pada rekomendasi UNESCO dan memang ingin memulihkan wajah sumbu filosofis Yogyakarta sebagai warisan leluhur. Perbedaan kebijakan tersebut tentu saja terjadi karena adanya perubahan atau dinamika dalam kehidupan masyarakat juga pemerintah pada ranah sosial politik hingga ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Wawancara Ibu Anin, sebagai salah satu masyarakat yang terlokasi karena program revitalisasi Beteng Keraton Yogyakarta. Pada 30 Oktober 2024, bertempat di kediaman Ibu Anin.

<sup>32</sup> Ibid. Wawancara Ibu Anin.

<sup>33</sup> Max Weber. *Sosiologi (Essays in Sociology)*. Oxford University Press, 1946. (diterjemahkan oleh Nurkholish dan tim penerjemah Promothea. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta).

<sup>34</sup> Wawancara Ibu Anin, sebagai salah satu masyarakat yang terlokasi karena program revitalisasi Beteng Keraton Yogyakarta. Pada 30 Oktober 2024, bertempat di kediaman Ibu Anin.

Masyarakat yang terelokasi diperkirakan ada puluhan rumah. Kesadaran dan kelapangan masyarakat yang secara tidak langsung memberikan dukungan dengan bersedia pindah tanpa ada konflik besar pun menjadi keistimewaan dan realita masyarakat Yogyakarta. Tanah-tanah tersebut berstatus Sultan Ground atau hak guna saja bagi masyarakat bukan hak milik. Informan pun mengatakan bahwa pendapat beliau mengenai kebijakan yang ideal seperti setidaknya ada tempat tinggal seperti rumah susun atau sejenisnya sehingga sekalipun masyarakat membayar sewa rumah tetapi diperkirakan tidak akan sebanyak membayar sewa atau kontrak seperti saat ini. Akan tetapi kenyataan tetap harus masyarakat terima, dengan melihat sejarah dan perjalanan kebijakan serta program hingga saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan wilayah atau tanah keraton seperti semula.<sup>35</sup>

Pembebasan lahan dari bangunan-bangunan masyarakat baik tempat tinggal, ruko, dan sebagainya untuk proyek revitalisasi Beteng Keraton direncanakan dan dijadwalkan selesai tahun 2024. Jika tidak ada kendala atau persoalan dilapangan diharapkan benar-benar selesai pada tahun ini untuk pemugaran tersebut. Program pembangunan ini tentunya juga merupakan upaya pemenuhan yang dilakukan antara Pemda DIY dan pihak keraton Yogyakarta dalam rangka pemenuhan rekomendasi UNESCO yakni melanjutkan penerapan proses relokasi sukarela pemukiman informal masyarakat dalam benteng Keraton dengan tetap memastikan hak serta kebutuhan masyarakat tetap terlindungi.<sup>36</sup>

## KESIMPULAN

Keraton Yogyakarta merupakan kerajaan yang masih eksis dan memiliki daerah kekuasaan hingga saat ini. Kekuasaan yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta salah satunya ada pada kepemilikan tanah. Masyarakat yang menggunakan tanah tersebut hanya sebatas mengantongi hak guna bukan hak milik. Sehingga kapanpun pihak Keraton meminta kembali atas kegunaan tanah tersebut, masyarakat harus dengan lapang dada menerima konsekuensi tersebut. Program revitalisasi atau restorasi Benteng Keraton yang sejak tahun 2023 giat dilakukan oleh pihak Keraton Yogyakarta menjadi contoh nyata atas implementasi otoritas yang dimiliki Keraton Yogyakarta.

Program tersebut merupakan bagian dari rekomendasi UNESCO dan keinginan pemerintah Keraton untuk mengembalikan kembali kondisi awal kawasan tersebut sebagai sumbu filosofis dan pusat budaya yang merupakan warisan leluhur. Program tersebut dilakukan dengan merelokasi pemukiman masyarakat yang sudah lama berdiri diatas tanah-tanah tersebut. Proses yang harus dijalani dan dilakukan pemerintah atau pihak Keraton pun tidaklah mudah dan memakan waktu lama. Mulai dari membuat undangan sosialisasi, menentukan tempat sosialisasi, mengadakan sosialisasi, hingga pemberian uang pesangon untuk masyarakat yang terdampak relokasi.

Tindakan terarah dan terorganisir tersebut tentu bukanlah tanpa alasan. Meminimalisir terjadinya konflik antar pihak atau pemerintah Keraton dengan masyarakat hingga melakukan koordinasi sehingga tidak ada kesalah pahaman dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan program pembangunan yang hingga saat ini masih dilakukan. Meskipun masyarakat mengalami kesulitan setelah adanya program atau proyek tersebut tetapi kesadaran akan kekuasaan Keraton atas tanah yang mereka gunakan membuat masyarakat menerima apapun keputusannya. Pemerintah atau pihak Keraton pun tetap melakukakn dan memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya memberikan uang pesangon.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arisnadi, Herman. 2015. *Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi*. Yogyakarta: Divapres.
- [2] Benjamin,dkk. 2020. *Struktur Sosial*. Bandarlampung: Pustaka Media. ISBN 978-623-7560-59-3.

---

<sup>35</sup> Wawancara Ibu Anin, sebagai salah satu masyarakat yang terelokasi karena program revitalisasi Beteng Keraton Yogyakarta. Pada 30 Oktober 2024, bertempat di kediaman Ibu Anin.

<sup>36</sup> Wijoyono Elanto. 2019. *Proyek Rekonstruksi Pojok Beteng Kraton Yogyakarta; Konservasi atau Manipulasi?.* Kelola Pusaka. Yogyakarta. Diakses pada 14 Oktober 2024.

- [3] Damsar, Dr.,Prof. 2015. *Pengantar Teori Sosiologi*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- [4] Giddens, Anthony dan David Held. (*Classes, power, and conflict: Classical and Contemporary Debates*). (diterjemahkan oleh Vedi R. Hadiz. 1987. Jakarta: Rajawali).
- [5] Giddens, Anthony. (*Capitalism and Modern Social Theory an Analysis of Writing of Marx, Durkheim, Max weber*). (diterjemahkan oleh Suheba Kramadibrata. 1985. Jakarta: Universitas Indonesia).
- [6] Johnson, Doyle Paul. 1981. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 2*. (diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. 1986. Jakarta: Gramedia).
- [7] Johnson, Doyle Paul. 1981. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern 1*. (diterjemahkan oleh Robert M. Z. Lawang. 1986. Jakarta: Gramedia).
- [8] Max Weber. *Sosiologi (Essays in Sociology)*. Oxford University Press, 1946. (diterjemahkan oleh Nurkholish dan tim penerjemah Promothea. Penerbit: Pustaka Pelajar, Yogyakarta).
- [9] Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. 2004. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- [10] Salim, Agus. 2014. *Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- [11] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- [12] Angraeni Tyas Dian. 2012. Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol. 1, No. 1.
- [13] Azizu Novesty Noor. 2011. Pelestarian Kawasan Benteng Keraton Buton. *Jurnal Tata Kota dan Daerah*. Vol. 3, No. 1.
- [14] Bahri Nurul Fitriana, dkk. 2021. Pelestarian Fungsi Ruang Publik Pada Benteng Keraton Buton Di Kota Baubau Sulawesi Tenggara. *Seminar Nasional Desain*. Vol. 1.
- [15] Dwiyanany Shenita, dkk. 2019. Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Otonomi Khusus. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 2.
- [16] Kusumo Della Ananto, dkk. Nilai-Nilai Keistimewaan Dalam Sistem Pertanahan Di Yogyakarta. *Jurnal Multidisiplin West Science*. Vol. 02, No. 05.
- [17] Warsito. Politik Tanah Sultan (Menjaga Keberlangsungan Keraton Dan Ekonomi Rakyat Miskin). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- [18] Wirawan Vani. 2019. Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. Vol. 6, No. 2.
- [19] Said Abd Wahab M. 2022. Kekuatan Hukum Hak Atas Tanah Kesultanan Yang Dikuasai Masyarakat (Studi Di Kelurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta). *Jurnal Dinamika*. Vol. 28, No. 5.
- [20] Salsabila Andini. 2023. Eksistensi Tanah Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 3, No. 2.
- [21] Umar Jaenudin. 2021. Kewenangan Otonomi Daerah Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Indonesia*. Vol. 1, No. 2.
- [22] Wawancara Ibu Anin, sebagai salah satu masyarakat yang terelokasi karena progam revitalisasi Beteng Keraton Yogyakarta. Pada 30 Oktober 2024, bertempat di kediaman Ibu Anin.
- [23] Baktora Ilham Muhammad. 2021. Terdampak Revitalisasi Benteng Keraton Jogja, Ada Warga yang Tak Terima Tali Asih: Agus Indarto lebih kurang 40 Tahu Tinggal di atas Tanah Magersari yang Dimiliki Keraton Yogyakarta. Diakses pada 14 Oktober 2024.
- [24] Ismiyanto Agung. 2019. Proyek Restorasi Pojok Beteng Kawasan Keraton Yogyakarta untuk Selamatkan Warisan Leluhur. *TribunJogja.com* <https://jogja.tribunnews.com/2019/02/06/proyek-restorasi-pojok-beteng-kawasan-keraton-yogyakarta-untuk-selamatkan-warisan-leluhur>. Diakses pada 14 Oktober 2024.
- [25] Rinepta Adji G. 2024. Pembebasan Lahan Revitalisasi Beteng Keraton Jogja Rampung Tahun Ini. *detikJogja*. Diakses pada 14 Oktober 2024.
- [26] Romdlon Nur. 2015. Sri Sultan HB IX sengaja tak lagi membangun Jokteng itu agar masyarakat bisa tahu sejarah soal Keraton Yogyakarta zaman dahulu. *Brilio.net* . Diakses pada 14 Oktober 2024.
- [27] Wijoyono Elanto. 2019. Proyek Rekonstruksi Pojok Beteng Kraton Yogyakarta; Konservasi atau Manipulasi?. *Kelola Pusaka*. Yogyakarta. Diakses pada 14 Oktober 2024.